BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman kejahatan dan pelanggaran banyak bermunculan di negeri pertiwi ini dengan berbagai metode. Hal ini merupakan suatu fenomena yang kompleks pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitik beratkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum.

Di sisi lain tindak kejahatan yang marak terjadi yakni tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUHP. Tindak pidana sebagaimana tersebut sebagai "penyalah-gunaan kepercayaan". Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan".[1]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Menurut R. Soesilo (1968.258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam

[1] Ahmad Abu Abdul Halim, *Suap, Dampak dan Bahayanya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996) 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 362.[2] Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus "diambilnya", sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 sampai dengan 377 KUHP diantaranya:[3]

1. Penggelapan biasa

   Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Penggelapan Ringan

   Pengelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.250.000. (Diatur dalam pasal 373 KUHP).

3. Penggelapan dengan Pemberatan

   Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan

---

[2] R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1991) 249.
[3] Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, cetakan pertama, 1996), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (pasal 374 KUHP).

4. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (pasal 375 KUHP).

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja, dan penggelapan melawan hukum.

Adapun unsur-unsur dari penggelapan ialah:[4]

1. Berusaha memiliki dengan melawan hukum.
2. Barang itu kepunyaan orang lain.
3. Barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan.
4. Barang itu berada, sebelum melakukan penggelapan.

Dalam hukum Islam masalah penggelapan jabatan tidak disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadist akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan penggalian atau penafsiran dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam

[4] Ahmad, Abu Abdul Halim, *Suap, Dampak dan Bahayanya,...* 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah jarimah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zīr.[5]

Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau Hadist. Dalam hal ini dibagi menjadi tiga macam, yakni:[6]

1. Jarimah hudud, meliputi perzinaan, qaẓaf (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.
2. Jarimah qiṣāṣ/diyat, meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja.
3. Jarimah ta'zīr terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
   a. Jarimah hudud atau qiṣāṣ/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Seperti pencurian aliran listrik, percobaan pembunuhan.
   b. Jarimah yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadiṡ, namun tidak ditentukan sanksinya. Seperti saksi palsu, penghinaan, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

[5] Kemal Pasha, Mustofa, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 20
[6] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum, seperti pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Dari uraian di atas, maka penggelapan jabatan dalam hukum Islam dapat dikenakan hukuman ta'zīr, karena nasnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist. Oleh sebab itu masalah penggelapan jabatan sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri atau badan yang mempunyai kewenangan untuk menangani masalah tersebut.[7]

Tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam lebih ditujukan kepada tindakan kriminal. Pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan prinsipnya bertentangan dengan moral dan etika keagamaan. Dalam hal penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan ketentuan tentang cara memperoleh harta dan konsekuensinya (akibat hukumnya). Banyak cara untuk memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah, tentu saja Islam melarang memperoleh harta dengan jalan yang tidak benar serta melanggar ketentuan hukum. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 yaitu:[8]

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْ كُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِالْإِ ثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu makan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"

---

[7] Ibid., 163

[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1985), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya mengambil harta yang bukan haknya merupakan pebuatan tercela. Sama halnya dalam tindak pidana penggelapan berupa penggelapan jabatan dalam arti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara prosedural yang mengakibatkan kerugian negara karena dengan adanya penggelapan makin banyak pengeluaran pemerintah yang sebenarnya sudah dianggarakan.

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَدَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

> "wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian."

Seperti kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Adi Sudarto, pada sekitar tanggal 10 juli 2015 sampai dengan tanggal 27 oktober 2015, bertempat di kantor penjualan PT. Sinar Sosro Jombang yang beralamat di Jl. Raya Balong Besuk no 9-11 Ds. Ceweng Kec. Diwek Kabupaten Jombang. terdakwa menerima pemesanan produk PT. Sinar Sosro dari para pelanggan yang menjadi tanggung jawab terdakwa, dan pembayarannya dilakukan dengan secara kredit, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan kepada para pelanggan yang melakukan pembelian secara kredit tersebut, dan kemudian pelanggan tersebut membayar pembelian produk PT. Sinar Sosro tersebut dengan cara menyerahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah uang pembayaran kepada PT. Sinar Sosro melalui terdakwa yang mana hal tersebut adalah merupakan tugas terdakwa.[9]

Selanjutnya terdakwa juga melakukan pemesanan produk PT. Sinar Sosro dengan menggunakan nama pelanggan yang tidak sebenarnya yakni pelanggan tersebut tidak melakukan pemesanan barang atau produk PT. Sinar Sosro, melainkan terdakwa membuat faktur dengan menggunakan nama pelanggan tersebut untuk melakukan pemesanan barang, selanjutnya produk pesanan tersebut terdakwa serahkan atau terdakwa jual kepada pihak lain. Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Berdasarkan kasus di atas peneliti tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam sebuah penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap penggelapan dalam jabatan pada putusan nomor 23/Pid.b/2016/PN.JBG

Oleh karena itu, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 23/PID.B/2016/PN.JBG Tentang Penggelapan Dalam Jabatan.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

[9] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23/Pid.B/2016/PN.JBG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari paparan latar belakang di atas maka pokok yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah:

1. Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan.
3. Perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan pasal 374 KUHP.
4. Perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
5. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan.
6. Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi yang diterapkan bagi pelanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji/diteliti dalam penelititan ini agar penelitian ini dapat terarah permasalahan yang akan dikaji/diteliti, adapun batasan masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjaun hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[10]

Penelitian mengenai penggelapan dalam jabatan ini banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tema yang berkaitan diantaranya yaitu:

[10] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Arinil Hikmah dengan judul *"Penggelapan Jabatan PNS Pemkab Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam"* pada tahun 2009. Adapun hasil temuan dari Arinil Hikmah tersebut adalah Penggelapan jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Pemkab Banyuwangi. Modus operandi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah dengan cara merekayasa kenaikan pangkat tanpa adanya Surat Keputusan, hanya berupa ketikan palsu saja. Hal ini dapat dikategorikan dalam bentuk-bentuk korupsi, yakni sebagai penggelapan jabatan atau penyelewengan kekuasaan. Karena penggelapan jabatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan dalam hukum Islam, penggelapan jabatan termasuk dalam kategori *gulūl* yakni penggelapan harta atau pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga. Dalam hal ini pelaku dikenakan pidana ta'zīr yakni sanksi diserahkan kepada pihak yang berwajib atau hakim.[11]
2. Karya Muhammad Zein Nur (2013), dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer (Studi Kasus Putusan nomor 83/PID.B/2012/PN.WTP)". Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah bahwa (1). Dalam Putusan nomor 83/Pid.B/2012/PN.Wtp, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu pasal 374 KUHP, dan dakwaan kedua pasal 372 KUHP. Diantara unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh

[11] Arinil Hikmah, (Penggelapan Jabatan PNS Pemkab Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam) ("Skripsi"—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pasal 374 KUHP. Dimana, antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal saling mencocoki. Namun menurut penulis jaksa sebaiknya dalam kasus ini menerapkan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaannya sehingga menurut pendapat dan analisis penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut kurang tepat. (2) dalam Putusan nomor 83/Pid.B./2012/PN.Wtp proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dianggap penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah serta alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar bahwa perbuatannya adalah tindak pidana, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.[12]

[12] Muhammad Zein Nur, (Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer (Studi Kasus Putusan No. 83/Pid.B/2012/Pn.Wtp)), ("Skripsi"--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa uraian penelitian di atas, maka ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas, yakni pada kasus yang diteliti oleh Arinil Hikmah dengan judul *"Penggelapan Jabatan PNS Pemkab Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam"*, lebih kepada penggelapan jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, sedangkan dalam kasus penggelapan dalam jabatan yang akan diangkat oleh penulis dilakukan oleh pegawai perusahaan swasta. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zein Nur (2013), dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer (Studi Kasus Putusan nomor 83/PID.B/2012/PN.WTP)" terletak pada fokus peneliti yang lebih menfokuskan pada aspek yuridis dalam putusan. sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang mana hakim dalam putusan tersebut cenderung meringankan hukuman dengan ditandai dari perbedaan hukuman yang ada dalam putusan hakim dengan ancaman hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari uraian kedua penelitian di atas juga dapat ditarik persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni pada tema bahasan yang mengkaji tentang tindak pidana penggelapan.

Dari sini penulis tertarik untuk meneliti apakah pertimbangan hakim yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG sudah sesuai menurut asas keadilan hukum di Indonesia dengan Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Segi teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, pemikiran, dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum.
b. Segi praktis yaitu diharapkan para akademisi dapat dijadikan rujukan dalam berijtihad, juga sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas hukum, khususnya pada Institusi Pengadilan Negeri, dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi problematika yang serupa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut melalui penelitian.[13] Maka perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberi orientasi terhadap penelitian ini.

1. Hukum pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan bersumber dari al-Qur'ān dan hadīts.[14] yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukuman *jarimah* dimana tindak pidana penggelapan dalam jabatan termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum *syara'*, yang dimaksud *jarimah* pada penelitian ini adalah *jarimah ta'zir* dikarenakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak diatur secara jelas mengenai bentuk hukumannya oleh *syara'.*
2. Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada waktu putusan pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pada putusan ini tentang penggelapan

[13] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis...*, 9.
[14] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jabatan yang mempunyai arti penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh pegawai dengan memakai kekuasaan atau wewenangnya.[15]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengolah bahan dan menemukan kebenaran dalam suatu penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif (kepustakaan) dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, undang-undang, bahan-bahan pustaka *(library research)*, artikel-artikel dan sumber-sumber yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang akan dikumpulkan

   Data yang akan dikumpulkan adalah data yang akan dihimpun atau digali melalui sumber-sumber data yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan. Data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah:

   a) Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan.

[15] Direktori Putusan Mahkamah Agung No: 23/PID.B/2016/PN.JBG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan

(2) Dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan

b) Teori hukum pidana Islam

(1) Hukum pidana Islam tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan

(2) Teori hukum pidana Islam mengenai sanksi penggelapan dalam jabatan.

2. Sumber data

Sumber data yakni sumber penggalian data, baik primer maupun skunder.[16] dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a) Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang paling utama, terikat dengan penelitian yang dilakukan, dan memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian, sumber primer dari penulisan ini yaitu :[17]

1. putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan

[16] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis...*, 9.
[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004). 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b) Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu dan melengkapi sumber primer, sumber skunder dari penulisan ini yaitu :[18]

1. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005.
2. Abdul Qadir Al Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 2008.
3. A. Djazuli, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 2000.
4. Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 1996.
5. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: 2014
6. M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet ke-1, Jakarta: Amzah, 2013.
7. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007.
8. M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press: Malang, 2015.

3. Teknik pengumpulan data

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian.[19] Penulis mengumpulkan data ini dengan cara dokumentasi, yaitu mencari pokok-pokok bahasan yang sesuai dengan pembahasan karya ilmiah ini. Kemudian penulis membaca, menulis, mengkaji, merangkum, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penggalian sumber-sumber data tersebut diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer maupun sumber sekunder, dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan.[20]

b. *Organizing* yaitu mengatur dan Menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan sehingga dapat memperoleh gambaran yang

[19] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis...*, 9.
[20] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif…*, 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan rumusan masalah serta mengelompokkan data yang diperoleh.[21]

c. *Analyzing* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber data dengan menggunakan konsep hukum pidana Islam sehingga dapat diperoleh kesimpulan.[22]

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis verifikatif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara memaparkan data dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan, kemudian dianalisis dan diverifikasi dengan konsep hukum pidana Islam. Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui dasar dari pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan.

I. Sistematika Pembahasan

Yang dimaksud sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah uraian dalam bentuk *essay* yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi.[23] Agar tercapainya pembahasan penelitian ini menjadi

[21] Ibid.
[22] Ibid.
[23] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis...*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis dan kronologis yang sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, devinisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan menjelaskan secara detail semua tentang konsep penggelapan dalam jabatan menurut hukum pidana Islam, sanksi penggelapan dalam jabatan menurut hukum pidana Islam yang memuat tentang macam-macam dan jenis-jenis jarimah, dan aspek hukum Islam yang terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Bab ketiga, akan menjelaskan secara detail semua tentang deskripsi putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan.

Bab keempat, memuat tentang analisis mengenai putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, memuat penutup yang berisi kesimpulan tentang pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan, aspek hukum pidana Islam yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.23/Pid.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan jabatan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id